

**TRANSPARANSI PENYALURAN DANA UMKM BUMDES PERSPEKTIF
MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH (Studi Pada BUMDes Desa Kaiyasa Kota
Tidore Kepulauan)**

Riky Soleman¹, Marini Abdul Djalal²
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹, IAIN Ternate²
Ikysoleman26@gmail.com

Abstract

This study discusses the transparency of MSME funds in Village-Owned Enterprises in Kaiyasa Village, North Oba District, analysis of Islamic financial management. The type of research used is descriptive qualitative field research. The results of this study indicate that the BUMDes in Kaiyasa Village distribution of MSME funds to the Akemafu Village-Owned Enterprises has been carried out in a transparent manner. BUMDes akemafu also experienced ups and downs which resulted in a lack of community participation, so that what had been programmed by the village government was not realized, as well as a lack of human resources or involvement of the management in managing. There are several businesses that are trying to be developed but only become plans. From this aspect, what needs to be improved is the organizational structure of the management, and aspects of its management. The manager emphasized that every MSME administrator and actor made written rules, for example, a structure board which contained information on implementing the values of Islamic principles, namely the principles of honesty, justice, balance, so that they apply according to the rules set, even if they violate these rules, they will be subject to a fine. . And regulate the structure of BUMDes with existing human resources according to their knowledge, and enforce the rules that apply to the management

Keywords: *Transparency, MSME fund distribution, Islamic financial management*

Abstrak

Penelitian ini membahas transparansi penyaluran dana UMKM pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Kaiyasa Kecamatan Oba Utara analisis Manajemen keuangan syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Kaiyasa penyaluran dana UMKM pada Badan Usaha Milik Desa Akemafu telah dilakukan secara transparansi. BUMDes akemafu juga mengalami pasang surut yang berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga apa yang kemudian telah diprogramkan oleh pemerintah desa pun tidak terealisasi, serta kurangnya SDM atau keterlibatan pengurus dalam mengelola. Ada beberapa usaha yang coba untuk dikembangkan namun hanya menjadi rencana. Dari aspek ini yang perlu diperbaiki adalah struktur organisasi kepengurusan, dan aspek pengelolaannya. Sebaiknya kepada pihak pengelola menegaskan setiap pengurus dan pelaku UMKM membuat aturan tertulis misalnya, papan struktur yang di dalamnya memuat keterangan dalam mengimplemntasikan nilai prinsip Islam yaitu prinsip kejujuran, keadilan, keseimbangan, agar berlaku sesuai dengan aturan yang ditetapkan, walaupun melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda. Dan mengatur struktur BUMDes dengan SDM yang ada sesuai dengan keilmuan mereka, dan menegakan aturan yang berlaku kepada pengurus.

Kata Kunci: Transparansi, penyaluran dana UMKM, Manajemen keuangan syariah

Pendahuluan

Setiap bangsa menciptakan strategi pembangunan ekonomi dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran bagi seluruh warga negara. Pelaksanaan rencana pembangunan sering menemui kendala dalam mencapai tujuan ini, termasuk kurangnya dana dan pasokan tenaga kerja yang dapat diandalkan (Wawan Sudirman, 2013). Keberadaan desa menjadi tertekan dan terpinggirkan akibat sejarah panjang pemerintahan desa yang mengalami pasang surut sesuai dengan arus perubahan dan dinamika politik sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga awal tahun 2014 (Ni' matul Huda, 2015).

Pembangunan ekonomi adalah satu-satunya cara terbaik untuk meningkatkan keamanan nasional. Desa berfungsi sebagai lembaga utama pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Satu-satunya cara yang paling efektif untuk melakukannya adalah melalui organisasi ekonomi Badan Usaha Milik Desa, yang saat ini berbasis di tingkat desa (BUMDes). Pendapatan masyarakat dapat dihimpun melalui lembaga ekonomi. BUMDes diantisipasi mampu menampung pekerja nakal di masyarakat. Konsekuensinya, BUMDes berfungsi sebagai alat kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa (Sri Mulyani Indrawati, 2017).

Oleh karena itu desa memerlukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar desa nantinya mampu meningkatkan pendapatan desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi acuan dalam segala aktifitasnya. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di landasi oleh Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 78, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) haruslah di dasarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa (Sri Mulyani Indrawati, 2017).

Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan pendapatan awal desa, dan meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna menjadi tumpuan perekonomian desa. pertumbuhan dan pemerataan. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara bertahap akan menarik penduduk, menurunkan angka kemiskinan (Zulkarnain Ridlwan, 2014).

Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah beroperasi di Desa Kaiyasa, Kecamatan Oba Utara, sejak tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang pengelolaannya berbeda dari kegiatan pemerintahan desa. Di BUMDes terdapat berbagai macam usaha, antara lain perusahaan simpan pinjam, simpanan zakat, perusahaan fotokopi desa, dan kegiatan ekonomi desa lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Usaha yang dikelola di BUMDes rencana penambahan banyak usaha tapi belum maksimal digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan terutama informasi ketersediaan dana. Kedua, keterbatasan SDM sehingga struktur Manajemen Pengelolaan BUMDes masih terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Tidak ada staf atau bagian khususnya yang mengelola keuangan. Maka gap penelitian adalah transparansi dana UMKM BUMDes harus di berikan keterbukaan kepada masyarakat serta memiliki Sumber Daya Manusia yang mendukung terkait dengan pengelolaan BUMDes tersebut. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Transparansi Penyaluran Dana UMKM pada Badan Usaha Milik Desa Perspektif Manajemen Keuangan Syariah di Desa Kaiyasa.

Tinjauan Literatur

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa adalah organisasi usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUMDes didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, antara lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Dari sisi keuntungan ini, jika pendapatan awal desa dapat diterima dari BUMDes, maka keadaan ini akan memotivasi setiap pemerintah desa untuk menanggapi upaya BUMDes dengan “niat baik”. (Departemen Pendidikan, 2007).

Terdapat tujuh (7) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui pernyataan modal (saham atau andil)

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Peran dan respon pemerintah desa berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa. Setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah desa ini bertujuan adalah sebagai respon untuk mengadakan evaluasi dalam laporan pertanggungjawaban.

Tujuan Penderian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Empat tujuan utama penderian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Dengan adanya BUMDes akemafu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa sesuai dengan potensi desa yang ada, maka BUMDes juga menjadi bagian dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, adapun untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong tingkat pengangguran yang ada di desa.

Dalam Undang-Undang RI 32 (2004), Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 213 ayat (1).
“Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan kebutuhan dan potensi desa”
- b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Transparansi dalam bahasa arab di istilahkan *Al Syafafiyah*. Menurut Muhammad dan Al Syayyab bahwa implementasi transparansi telah ada sejak kedatangan Islam itu sendiri. Praktik transparansi keuangan publik pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Shidiq, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat berikut ini.

Aisyah mengatakan bahwa ketika Abu Bakar Shidik sedang sakit ia berkata, lihatlah apa yang bertambah pada hartaku setelah aku menjadi pemimpin, kirimkanlah harta tersebut kepada khalifah setelahku, lalu kami melihat ada dua hamba sahaya, maka kami mengirimkan kembali kedua hamba sahaya tersebut kepada Umar, lalu Umar menangis dan berkata semoga Allah merahmatai Abu Bakar, khilafah yang setelahnya memiliki beban yang sangat berat. Al Qanadily mengatakan bahwa pelajaran manajerial yang bisa diambil dari cerita yang diriwayatkan oleh istri Rasul SAW sekaligus anak perempuan Abu Bakar di atas adalah bahwa seseorang pemimpin harus membangun transparansi dalam muamalah dan menjelaskan harta yang menjadi tanggungannya, dimana ia memisahkan mana hartanya dan mana yang bukan (fasilitas negara). Pada kisah ini kita juga mendapatkan pentingnya transparansi keuangan dan pentingnya aturan yang mengatur transparansi darimana harta yang dimiliki oleh pegawai sehinggaperluadanya akuntansi manajerial.

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *addauran*. Pengamat bahasa menilai pengambilan kata yang kedua, yaitu *adarta bihi*. Oleh karena itu, dalam *Elias Modern Dicionary English Arabic* kata *manajement* (inggris), sepadan dengan kata *tabdir*, *idarah*, *siyasah*, dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran, tema-tema tersebut hanya ditemui tema *tabdir* dalam berbagai derivasinya. *Tabdir* adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *dabbara*, *ydabbiru*, *tabdiran tabdir*, berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan (Muhammad, 2004).

Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syariah (Najmudin, 2011).

Berikut ayat Alquran yang menjelaskan tentang prinsip manajemen keuangan syariah sebagai berikut (Departemen Agama RI, 1992):

(Quran Surah Al-Baqarah : 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”

Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keuangan Syariah

1. Larangan bunga

Salah satu prinsip dasar sistem keuangan Islam adalah pelarangan riba, yang didefinisikan sebagai "peningkatan modal yang tidak dapat dibenarkan dalam bentuk kredit atau penjualan" dan secara harfiah berarti "kelebihan"..

2. Uang sebagai “modal potensial”

Hanya ketika digabungkan dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif, uang menjadi perlu sebagai modal potensial untuk menjadi modal disebarluaskan. Islam mengakui nilai waktu dari uang, tetapi hanya jika uang itu adalah modal aktual, bukan hanya modal potensial..

3. Berbagi resiko

Pemodal membiayai investor daripada kreditur karena bunga dilarang. Karena distribusi modal yang tidak merata, investor dan pemilik bisnis berbagi risiko bisnis. Transaksi keuangan harus memperhitungkan potensi eksposur para pihak terhadap risiko distribusi simetris.

4. Larangan perilaku spekulatif

Sistem keuangan Islam melarang penimbunan serta transaksi keuangan yang melibatkan risiko tinggi, perjudian, dan ketidakpastian.

5. Kesucian kontrak

Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dari informasi yang tidak merata dan resiko moral.

6. Aktivitas sesuai syariat

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi.

7. Keadilan sosial

Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.

Dalam konteks islam manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al Quran dan Al-Hadis sebagai falsafah hidup manusia (Sadono Sukirno, 2006).

1. Fungsi Perencanaan

Karena perencanaan adalah fungsi manajerial utama, itu sangat mempengaruhi semua fungsi lainnya. Strategi sukses bagi manajer adalah membuat rencana perusahaan yang solid. Untuk mengembangkan program kerja jangka panjang dan memutuskan arah manajemen masa depan, seorang manajer mungkin menggunakan proses perencanaan strategis untuk memberi mereka gagasan menyeluruh. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, perlu direncanakan tindakan yang akan diambil. Ajaran Islam mendorong manusia untuk mendekati segala sesuatu secara sistematis.

2. Fungsi Kepemimpinan

Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian kepemimpinan, yaitu umara yang disebut juga dengan ulil amri. Ulil amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Pemimpin sering disebut khadimul ummah yang berarti pelayan umat. Menurut istilah itu, pemimpin harus menempatkan diri pada posisi pelayan masyarakat.

3. Fungsi Pengawasan

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan, Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu berusaha mendapatkan data yang mendalam terhadap perkembangan ekonomi yang diteliti (Andi Prastowo, 2012). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, pemikiran secara individu maupun kolektif. Sedangkan metode analitik bersifat deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk

menggambarkan analisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Natzir, tujuan pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk membuat gambaran, gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, ciri, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara pada pengelolaan BUMDes dengan tujuan untuk menganalisis Transparansi Penyaluran Dana UMKM pada Badan Usaha Milik Desa Analisis Manajemen Keuangan Syariah.

Hasil dan Pembahasan

Jumlah penduduk desa kaiyasa dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia terus mengalami peningkatan jika di imbangi dengan kesadaran seperti, peningkatan mutu SDM dan pelatihan yang sesuai dengan minat masyarakat. Mayoritas etnis masyarakat Desa Kaiyasa yaitu suku, Tidore, selain itu ada juga beberapa suku yaitu Ternate, Maba, Makeang, Jawa, Galela, Sulawesi, Ambon, Sanana. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Kaiyasa adalah petani perkebunan kelapa, pala, cengkeh, dan juga terdapat sumber penghasilan masyarakat lainnya yaitu, buru, nelayan, karyawan, pns, pedagang, peternak.

Pembentukan BUMDes Akemafu Desa Kaiyasa

Pada awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaiyasa, hal itu dilakukan dengan maksud untuk mendukung dan mendorong setiap peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang bersumber dari adat setempat maupun program atau proyek yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. BUMDes Desa Kaiyasa didirikan pada tahun 2016 sebagai desa usaha hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan utama BUMDes adalah untuk membantu masyarakat desa mencapai potensi penuh mereka dalam hal sumber daya ekonomi, alam dan manusia. Tujuan khusus BUMDes adalah untuk mengambil pekerja desa untuk meningkatkan pilihan kewirausahaan dan potensi kreatif mereka. Membantu masyarakat desa dalam menciptakan usaha yang sukses merupakan tujuan pemberdayaan ekonomi lokal BUMDes. Tujuan lainnya adalah untuk menawarkan berbagai media bisnis yang mendukung perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat.

Salah satu tujuan pemerintah adalah untuk mengembangkan daerah pedesaan, yang dapat dilakukan dengan memberikan masyarakat lokal alat yang mereka butuhkan untuk memperluas keragaman dan produktivitas usaha pedesaan, dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan lain untuk mendukung perekonomian pedesaan, dengan mendirikan dan memperkuat kelembagaan yang mendukung produksi dan pemasaran, serta memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya alam yang ada sebagai landasan pemerintahan. juga memanfaatkan peran koordinator, regulator, dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai landasan ekonomi regional dan nasional, tujuannya adalah untuk menciptakan peluang bagi keterampilan regional dan pedesaan. Hal ini akan menjamin penerapan tata pemerintahan yang baik di semua tingkat pembangunan dan dasar pilihan atas kebutuhan penduduk yang sebenarnya.

Potensi desa yang layak dikembangkan dan dikelola melalui BUMDes adalah sumberdaya pedesaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, usaha-usaha masyarakat pedesaan yang secara persial belum terakomodasi dan terkendala oleh banyak hal seperti permodalan, pengelolaan hasil (industri pedesaan), pemasaran, dan lain-lain, serta usaha yang belum optimal dieksplorasi dan pengembangan BUMDes di pedesaan dimaksudkan untuk memfasilitasi desa menjadi desa otonom dan mandiri, pembentukan BUMDes akan menjadi instrumen pembentukan dan peningkatan pendapatan asli desa (PADesa) pembentukan dan peningkatan PADesa akan menjadi modal pembentukan kegiatan-kegiatan pembangunan melalui prakarsa lokal (desa), sehingga secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Hal inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian dengan tersedianya dana pengelolaan dan pembiayaan untuk desa tersebut. Apabila pembangunan pedesaan dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Dengan tersedianya PADesa maka pemerintah desa akan memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan pedesaan untuk keluar dari kemiskinan karena telah memiliki kemampuan untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penting lainnya dengan tidak hanya menunggu pembangunan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Visi Dan Misi BUMDes Akemafu Desa Kaiyasa

A. VISI

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kaiyasa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dengan Motto Mari Berdedikasi Untuk Desa


B. MISI

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa
- 4) Mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka membrantas kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi desa.

Tujuan BUMDes Akemafu

- a. Memantapkan kelembagaan perekonomian desa
- b. Menciptakan kesempatan berusaha
- c. Mendorong peran Pemerintah Desa dalam menanggulangi kemiskinan
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa
- e. Mendorong pertumbuhan masyarakat desa
- f. Memberikan kesempatan usaha dan
- g. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja

GAMBAR 1. STRUKTUR PENGELOLA BUMDES DESA KAIYASA



Sumber : Struktur BUMDes Akemafu Desa Kaiyasa 2020

Pembahasan

Transparansi penyaluran dana UMKM pada Badan Usaha Milik Desa Perspektif Manajemen Keuangan Syariah

Selaku pengurus yang telah diberikan kepercayaan untuk menjalankan roda organisasi BUMDes Akemafu, haruslah melakukan terobosan-terobosan atau kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat Desa Kaiyasa pada umumnya sesuai dengan tujuan Program Pemberdayaan Desa. Adapun rencana kerja pengelola untuk tahun 2020 adalah:

1. Setiap satu bulan sekali akan membuka permohonan perguliran, hal ini bertujuan menambah anggota dan memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat, yang akan berusaha dan meningkatkan usaha.
2. Akan terus melakukan pembinaan dan meningkatkan komunikasi dengan anggota agar terjalin hubungan yang harmonis antara pengurus dengan anggota.
3. Meningkatkan kinerja pengurus dengan jalan menerima kritikan-kritikan yang membangun dari anggota dan bimbingan-bimbingan dari pihak-pihak yang terkait serta masyarakat desa.
4. Akan membangun kerja sama dengan instansi luar program untuk dapat menginvestasikan modalnya ke BUMDes Akemafu.
5. Memberikan motivasi dan menggali potensi yang ada pada anggota atau masyarakat agar dapat menyimpan di BUMDes harapan barokah dengan masyarakat tingkat suku bunga tabungan disamakan dengan Bank Pemerintah.
6. Meningkatkan peluang usaha agar masyarakat Desa Kaiyasa merasa lebih banyak terbantu dengan adanya BUMDes.
7. Membuka loket pembayaran serba ada agar masyarakat Desa Kaiyasa merasa terbantu dalam segi pembayaran.

Dari tujuan program pemberdayaan masyarakat desa tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kaiyasa serta kinerja pengelola dengan

konsep yang disediakan pada tahun 2020, akan tetapi dari prospek tersebut tidak kondusif karena kinerja pengurus tidak lagi aktif dan kurangnya partisipasi masyarakat. Salah satu program penyaluran dana BUMDes melalui pelayan jasa yang disalurkan ke koperasi fungsinya untuk menyalurkan ke UMKM dalam bentuk simpan pinjam. Kehadiran koperasi ini adalah untuk mempermudah masyarakat Desa Kaiyasa meminjam dana agar membangun usaha kecil dengan pinjaman tersebut, akan tetapi sebagian masyarakat tidak mendapatkan pinjaman koperasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes. Seperti yang dijelaskan oleh Bahtiar Idris (2020), selaku pengelola BUMDes Akemafu bahwa pengelola BUMDes telah memberikan anggaran kepada masyarakat Desa Kaiyasa, untuk membangun usahanya dengan syarat, keuntungan harus dikembalikan. Dan uang yang diberikan oleh BUMDes bisa dikelola dan dikembangkan, tetapi pinjaman yang diberikan, banyak yang tidak mengembalikan uang tersebut, oleh sebab itu usaha BUMDes terhenti karena tidak semua yang diberikan pinjaman dikembalikan.

Selain itu hasil wawancara juga dengan pemerintah desa Yahya A salam (2020), mengatakan bahwa pihak Pemerintah Desa berinisiatif untuk memberikan tawaran dengan pengembangan usaha dibidang perikanan, usaha tersebut adalah pembuatan tempat jual ikan sebagai sarana pemasaran para nelayan untuk lebih kreatif dan bisa membuat lapangan kerja tersendiri, dan juga uang dari pinjaman koperasi itu baiknya di pinjamkan ke masyarakat yang sudah mempunyai pengalaman dalam usaha seperti penjual sembako, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap mereka yang sudah memiliki jiwa usaha, agar nantinya bisa berkembang dan lebih maju, Desa Kaiyasa juga memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah untuk dijadikan faktor kebutuhan agar nantinya mampu bersaing disetiap pemasaran yang ada di Kota Sofifi. Khususnya di bidang perikanan.

Hasil wawancara juga dilakukan oleh pelaku UMKM terkait dengan tujuan pinjaman uang dan serta kontribusi kepengurusan organisasi BUMDes Dari penjelasan wawancara ibu Aida (2020), bahwa pinjaman yang diberikan kepada peminjam hanya beberapa kelompok saja, dan pinjamannya harus dikembalikan tetapi banyak uang yang tidak dikembalikan. maka, pengelolaannya terhenti karena pengurus tidak aktif lagi, pengelolanya sudah baik, itupun tergantung pada pengurus dan pengelolannya.

Wawancara juga dilakukan oleh ibu Jana (2020), bahwa BUMDes akemafu sudah tidak aktif karena uang yang dipinjamkan tidak dikembalikan lagi oleh peminjam, dan pengelolanya sudah baik, tetapi kurang keseriusan dalam pengelolaan, hematnya bahwa

ada hal yang disebabkan BUMDes sudah tidak aktif adalah mereka memiliki pekerjaan lain yang tidak boleh ditinggalkan .

Ibu Ati (2020), juga mengatakan bahwa BUMDes sudah tidak aktif karena pengurus pengelolaan sudah tidak kelihatan, entah itu sudah pergi atau mau mengundurkan diri, dan diketahui bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, dan setiap peminjam hanya dikhususkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu BUMDes Akemafu Desa Kaiyasa sudah mengalami kemandekan yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu uang yang dipinjamkan ke pelaku tersebut belum dikembalikan secara keseluruhan kedua kurangnya partisipasi masyarakat dan kontribusi pengurus.

Yahya A salam (2020), juga mengatakan bahwa dari pengalaman yang pernah saya dapatkan yaitu mengikuti pelatihan disalah satu kampus ternama Universitas Gajah Mada yang berada di Yogyakarta bahwa untuk melakukan sebuah usaha harus ada dampingan dari pemerintah desa agar kegiatannya bisa selau aktif dan terus berkembang, karena tidak ada dampingan maka pak yahya mengkritisi terkait dengan BUMDes desa kaiyasa, jika usaha tidak ada pendampingan maka usaha tersebut tidak akan berhasil. Dan kurangnya pengelolaan yang baik serta tidak ada pengelolaan yang ahli dalam bidang tersebut, rencananya tahun 2021 dan seterusnya akan diupayakan pergantian pengurus BUMDes yang baru, sesuai dengan bidang keilmuan, agar nanti BUMDes kedepan bisa berjalan dengan baik.

Tabel 1. Program Usaha BUMDes

No	Usaha	Anggaran
1	Simpan Pinjam	Rp. 50.000.000
2	Foto Kopi	Rp. 4.000.000
3	Tabungan Zakat	-

Sumber: Hasil Wawancara, 2020

Dari tabel 1 menjelaskan bahwa Usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa ini perlu ada pengawasan dan pengontrolan agar nantinya anggaran yang di sediakan tidak terjadi penyelewengan dan kecurangan dalam pengelolaan. Usaha BUMDes sebanyak tiga usaha yang aktif hanya dua usaha yaitu diantaranya ialah 1) usaha simpan pinjam, 2) usaha foto kopi, 3) usaha tabungan zakat, usaha tabungan zakat ini sudah tidak berjalan. Sementara ada tahapan perencanaan usaha yang di buat yaitu usaha pertanian dengan

membuat kripik singkong dari olahan singkong dan air mineral dalam bentuk kemasan yang di sebut dengan Akemafu

Tabel 2. Daftar Nama pelaku UMKM serta Pengembangan Usahanya

No	Nama	Umur	UMKM	
			Produktif	Non Produktif
1	Saida husen	45 Tahun	Usaha nasi kuning	-
2	Aida atabas	48 Tahun	Usaha kue	-
3	Jana kader	46 Tahun	Usaha sembako	-
4	Ati athar	44 Tahun	Usaha kue	-
5	Sandra yusri	39 Tahun	Usaha es	-

Sumber: wawancara, 2020

Dari tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa BUMDes Akemafu menjalankan kegiatannya bergerak dalam penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal yang jasa pinjamannya lebih ringan dibandingkan dengan pihak atau Bank Konvensional lainnya, sehingga masyarakat yang mempunyai ekonomi produktif dapat merasa lebih terbantu dalam hal permodalan untuk menjalankan usaha tanpa terbebani oleh angsuran yang tinggi. Selain memberikan pinjaman, BUMDes akemafu juga membuat usaha yang berpotensi di Desa khususnya Desa Kaiyasa. Dengan membuka, usaha sedikit demi sedikit disektor industri kecil dan pelayanan jasa. Oleh karena itu pelaku UMKM mendapatkan pinjaman dari simpan pinjam dengan syarat membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Telah digambarkan bahwa setiap orang yang mendapatkan pinjaman dengan membuat usahanya sesuai pinjamannya. Usaha yang di kembangkan adalah usaha produktif.

Sudijono (1996) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan penafsiran atau interpretasi bersumber pada data kuantitatif. Sedangkan data kuantitatif berasal dari pengukuran (Dadang, 2018). Evaluasi dimaksudkan untuk mengkonfirmasi kembali terkait dengan penyaluran dana UMKM BUMDes yang kelola. Pada awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini, BUMDes mendapatkan dana dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 140.000.000. Kemudian pemanfaatannya oleh BUMDes dikelola untuk dijadikan modal usaha yang ada di BUMDes.

Selain itu penjelasan Bendahara BUMDes Wahyuni Ismail (2020), untuk evaluasi BUMDes tersebut bahwa proses transparansi Dana Desa dan di alokasikan ke BUMDes sudah

di sosialisasikan, tetapi kurangnya partisipasi dan pengelolaannya tidak sepenuhnya diberikan transparansi oleh masyarakat mengenai kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes, sehingga mereka tidak mengetahui pengelolaan pemasukan maupun pengeluaran, hanya saja mereka tau bahwa pinjaman uang ke BUMDes dengan usaha koperasi itu dengan nominal berapa yang harus dipinjamkan, dan uang yang dipinjamkan juga belum di kembalikan, seperti halnya dengan penjelasan ketua BUMDes sebelumnya. Untuk pengelolaan BUMDes ini sudah ada struktur nya namun kepengurusan nya tidak berjalan dan menggantikan struktur dan kepengurusan yang baru. Bendahara BUMDes mengatakan bahwa struktur yang baru juga kurang aktif sehingga pengelolaannya hanya dikelola oleh sekretaris dan bendahara.

Evaluasi juga diberikan kepada pelaku BUMDes usaha yang di kembangkan dengan pinjaman tersebut sesuai kemampuan dari pihak peminjam, karena uang yang di berikan dan dipinjamkan hanya Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000, untuk angsurannya dikembalikan adalah dihitung perminggu sekali dengan nominal yang dipinjamkan, misalnya yang dipinjamkan Rp. 1.000.000 dikembalikan angsura perminggunya Rp. 60.000 dan dipinjamkan sebanyak Rp. 2.000.000 diembalikan angsurannya Rp. 72.500 dalam perminggu dan pegawai atau PNS tidak di pinjamkan, pinjaman tersebut dengan syarat harus membuat usaha, agar nantinya keuntungan dapat dikembalikan, tetapi banyak yang diberikan pinjaman sudah tidak dikembalikan lagi, sehingga tidak berjalan lagi pengelolaannya.

Analisis Transparansi Penyaluran Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Perspektif Manajemen Keuangan Syariah

Dari masalah ini sejalan dengan penelitian (Dahlan, 2016), hasil dari penelitian ini menejukan bahwa transparansi tentunya sangat penting dalam pembentukan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis transparansi penyaluran dana UMKM pada Badan Usaha Milik Desa perspektif manajemen keuangan syariah, memakai tiga prinsip manajemen keuangan syariah yaitu adil, jujur dan keseimbangan (Dadang, 2018):

1. Keadilan yang dimaksud adalah memberikan sebuah pinjaman bukan hanya didasarkan hanya sebagian orang namun semua pihak yang membutuhkan pinjaman tersebut.
2. Kejujuran yang dimaksud adalah jujur dalam perbuatan dan perkataan terutama jujur dalam mengelola dan mengatur keuangan BUMDes. dikarenakan pelaku UMKM tidak mengembaikan dan tidak merasa bertanggungjawab.

3. Keseimbangan ini yang dimaksud yaitu sebuah keuntungan yang diterima maupun diberikan harus sesuai dengan kerja dan usaha dari pihak terkait atau pengelola, dan juga kerugian dan keuntungan harus di transparansikan agar pihak peminjam maupun yang dipinjam tidak merasa ada kecurangan dan kezhaliman.

Dari ayat tersebut menegaskan bahwa, bila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai waktu tempo tertentu, maka lakukanlah pencatatan demi menjaga harta orang lain dan menghindari pertikaian. Dan hendaknya yang melakukan pencatatan itu adalah seorang yang terpercaya lagi memiliki ingatan kuat, dan hendaknya orang yang telah mendapatkan pelajaran tulis menulis dari Allah tidak menolaknya, dan orang yang berhutang mendiktekan nominal hutang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah dia menyadari bahwa dia diawasi oleh Allah serta tidak mengurangi jumlah hutangnya sedikit pun.

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian Allah memerintahkan agar bersama dengan orang-orang yang benar.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka kesimpulannya adalah Badan Usaha Milik Desa Akemafu yang ada di Desa Kaiyasa, kehadirannya sangat dibutuhkan tetapi cara pengelolaannya kurang maksimal sehingga BUMDes tersebut mengalami kemandekan, karena minimnya partisipasi masyarakat, dan kontribusi pengurus. Penyaluran dana UMKM Badan Usaha Milik Desa Akemafu telah dilakukan secara transparansi, melalui musyawarah desa, hanya saja pengelolaan keuangannya dari aspek pemasukan dan pengeluaran tidak ditransparansikan oleh pengurus kepada masyarakat, dari pihak peminjam hanya mengetahui nominal uang yang dipinjamkan

Saran

1. Sebaiknya kepada pihak pengelola menegaskan setiap pengurus dan pelaku UMKM membuat aturan tertulis misalnya, papan struktur yang didalamnya memuat keterangan dalam mengimplemntasikan nilai prinsip islam yaitu prinsip kejujuran, keadilan, keseimbangan, agar berlaku sesuai dengan aturan yang ditetapkan, walaupun melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda.

2. Mengatur struktur BUMDes dengan SDM yang ada sesuai dengan keilmuan mereka, dan menegakan aturan yang berlaku kepada pengurus.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur.anul Karim

Andi Prastowo. (2012). *Buku Panduan, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. AR RUZZ MEDIA.

Dadang, H. S. (2018). *Manajemen Keuangan Syariah*. CV Pustaka Setia.

Dahlan, M. (2016). *Kemampuan Aparat Desa Dalam Mengelolah Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kutai Kartanegara*.

Departemen Agama RI. (1992). *Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahannya*. Press Edisi Revisi.

Departemen Pendidikan. (2007). *Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB, . Buku Panduan Pendirian Badan Usaha Milik Desa*. PPRPDN.

Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Ekonisia.

Najmudin. (2011). *Manajemen Keuangan Dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Andi.

Ni' matul Huda. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi*. Setara Press.

Sadono Sukirno. (2006). *Pengantar Bisnis*. Kencana.

Sri Mulyani Indrawati. (2017). *Buku Saku Dana Desa*.

Undang-Undang RI 32. (2004). *Undang-Undang RI 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.

Wawan Sudirman. (2013). *Manajemen Perbankan*. Kencana.

Zulkarnain Ridlwan. (2014). Urgensi BUMDes, dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum Unila*, 8(3).